



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

SEFY JULIANI lahir di Jambi, tanggal 16 Juli 1988, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Desa Lawe Sigala Barat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 24 Oktober 2023 di bawah register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Melangsungkan Pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Muhammad Akbar (untuk selanjutnya disebut sebagai suami Pemohon) sesuai dengan Agama Islam dan tercatat pula di dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor III/30/II/2013 di Kantor KUA Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami hidup rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
3. Bahwa setelah menikah juga Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dan suami dengan Nomor: 1102021607140001 dengan nama-nama sebagai berikut:
 - Fhadilah lahir di Aceh Tenggara tanggal 5 November 2013;
 - Nabila Ramadhani lahir di Aceh Tenggara tanggal 9 Juni 2017;
 - Dania Oktavia lahir di Aceh Tenggara tanggal 4 Oktober 2021;

Ktn

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masing-masing anak pemohon telah dibuatkan akta kelahiran dan yang menjadi permasalahan adalah anak yang ketiga Pemohon;
5. Bahwa anak ketiga pemohon juga dibuatkan akta kelahiran dengan Nomor: 1102-LT-08022022-0012;
6. Bahwa anak ketiga Pemohon sering sakit-sakitan dan sukar untuk sembuh dan hal tersebut telah berlarut-larut dirasakan anak ketiga Pemohon dan hal tersebut membuat Pemohon dan suami sangat sedih;
7. Bahwa segala cara telah Pemohon dan suami lakukan untuk kesembuhan anak Pemohon dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain namun tidak menunjukkan perubahan;
8. Bahwa setelah pemohon berkonsultasi dengan saudara mereka menyarankan untuk bertanya kepada orang pintar, lalu Pemohon dan suami menemui orang pintar yang dimaksud dan langsung berkonsultasi;
9. Bahwa hasil konsultasi tersebut berujung kepada nama anak Pemohon agar nama tersebut diubah;
10. Bahwa nama anak pemohon adalah Dania Oktavia dan diubah menjadi Fitri Sisilawati dan alhamdulillah setelah nama anak Pemohon diubah berangsur-angsur anak Pemohon menjadi lebih sehat dan daya tahan tubuhnya juga sudah semakin kuat;
11. Bahwa mendapati hal tersebut Pemohon dan suami sangat bahagia melihat perkembangan anak tersebut dan menganggap perubahan nama tersebut menjadi salah satu alternatif untuk kesembuhan anak pemohon;
12. Bahwa mengingat pergantian nama tersebut harus tertulis sehingga nama tersebut menjadi nama anak Pemohon yang sesungguhnya maka perlu dibuatkan akta kelahiran atas nama Fitri Sisilawati;
13. Mengingat nama anak Pemohon yang telah ada yaitu Dania Oktavia lahir di Aceh Tenggara Tanggal 4 Oktober 2021 telah di buatkan juga akta kelahirannya maka hal tersebut harus diubah;
14. Mengingat perubahan tersebut membutuhkan persetujuan/penetapan dari pada pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kutacane maka atas dasar itulah permohonan ini diajukan;

Dan untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudi kiranya memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Ktn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengubah data anak Pemohon yang semula nama Dania Oktavia Lahir di Aceh Tenggara 4 Oktober 2021 menjadi Fitri Sisilawati Lahir di Aceh Tenggara 4 Oktober 2021;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Aceh Tenggara untuk mencatat permohonan tersebut di dalam buku khusus yang disediakan khusus untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1102035607880002 atas nama SEFY JULIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1102021211830001 atas nama MUHAMMAD AKBAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102021607140001 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD AKBAR, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/30/II/2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08022022-0012 tanggal 9 Februari 2022 atas nama DANIA OKTAVIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut semuanya telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IQBAL, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung dari suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan seorang istri dari suami bernama MUHAMMAD AKBAR yang menikah pada tanggal 17 Februari 2013;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama:



1. FHADILAH lahir di Aceh Tenggara tanggal 5 November 2013;
 2. NABILA RAHMADHANI lahir di Aceh Tenggara tanggal 9 Juni 2017;
 3. DANIA OKTAVIA lahir di Aceh Tenggara tanggal 4 Oktober 2021;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama DANIA OKTAVIA menjadi FITRI SISILAWATI;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena selama menggunakan nama DANIA OKTAVIA, anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit disembuhkan, oleh karena itu Pemohon dan suaminya menemui seseorang yang dianggap paham mengenai permasalahan tersebut dan dari situlah nama anak Pemohon disarankan untuk diubah namanya;
 - Bahwa setelah itu Pemohon dan suaminya mengubah panggilan nama anak Pemohon tersebut dengan nama FITRI SISILAWATI, dan semenjak saat itu anak Pemohon berangsur-angsur sehat dan daya tahan tubuhnya semakin kuat;
 - Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;
2. RIDWAN SYAH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung dari suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan seorang istri dari suami bernama MUHAMMAD AKBAR yang menikah pada tanggal 17 Februari 2013;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama:
 1. FHADILAH lahir di Aceh Tenggara tanggal 5 November 2013;
 2. NABILA RAHMADHANI lahir di Aceh Tenggara tanggal 9 Juni 2017;
 3. DANIA OKTAVIA lahir di Aceh Tenggara tanggal 4 Oktober 2021;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama DANIA OKTAVIA menjadi FITRI SISILAWATI;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena selama menggunakan nama DANIA OKTAVIA, anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit disembuhkan, oleh karena itu Pemohon dan suaminya menemui seseorang yang dianggap paham mengenai permasalahan tersebut dan dari situlah nama anak Pemohon disarankan untuk diubah namanya;



- Bahwa setelah itu Pemohon dan suaminya mengubah panggilan nama anak Pemohon tersebut dengan nama FITRI SISILAWATI, dan semenjak saat itu anak Pemohon berangsur-angsur sehat dan daya tahan tubuhnya semakin kuat;

- Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08022022-0012 tanggal 9 Februari 2022 yang semula tercatat atas nama DANIA OKTAVIA menjadi FITRI SISILAWATI dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit disembuhkan;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi RIDWAN SYAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Lawe Sigala Barat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara (*vide* bukti surat tertanda P-1, P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Saudara MUHAMMAD AKBAR merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2013 (*vide* bukti tertanda P-3, P-4, P-5);
- Bahwa benar Pemohon dan Saudara MUHAMMAD AKBAR mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama:
 1. FHADILAH lahir di Aceh Tenggara tanggal 5 November 2013;
 2. NABILA RAHMADHANI lahir di Aceh Tenggara tanggal 9 Juni 2017;
 3. DANIA OKTAVIA lahir di Aceh Tenggara tanggal 4 Oktober 2021; (*vide* bukti tertanda P-3, P-5);
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08022022-0012 tanggal 9 Februari 2022 yang semula tercatat atas nama DANIA OKTAVIA menjadi FITRI SISILAWATI;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena selama menggunakan nama DANIA OKTAVIA, anak Pemohon sering sakit-sakit dan sulit disembuhkan;
- Bahwa benar setelah Pemohon dan suaminya mengubah panggilan nama anak Pemohon tersebut dengan nama FITRI SISILAWATI, maka semenjak saat itu anak Pemohon berangsur-angsur sehat dan daya tahan tubuhnya semakin kuat;
- Bahwa benar terhadap permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan Pemohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Lawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigala Barat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara yang mana lokasi tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian Hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan, dengan demikian Hakim menyimpulkan perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang telah diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Alinea Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

*"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang **merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang**";*

Menimbang bahwa mengenai bagaimana cara atau prosedur dalam melakukan perubahan nama, maka hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal di atas dapat diketahui dalam hal seseorang ingin melakukan perubahan nama, maka harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar selanjutnya berdasarkan permohonan itu pengadilan mengeluarkan penetapan dan apabila bunyi amarnya mengabulkan permohonan tersebut maka penetapan itu menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah nama pemohon dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan membawa beberapa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anaknya merupakan peristiwa penting yang dibolehkan dalam undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana prosedurnya harus melalui penetapan pengadilan dan penetapan tersebut dilaporkan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam register akta;

Menimbang bahwa apakah perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan perubahan nama. Akan tetapi mengenai hal tersebut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menyatakan bahwa landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamental petendi* atau posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon, sehingga dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya haruslah dilandasi dengan alasan yang relevan dengan permasalahan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08022022-0012 tanggal 9 Februari 2022 yang semula tercatat atas nama DANIA OKTAVIA menjadi FITRI SISILAWATI dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakit serta sulit disembuhkan dan setelah diubah namanya tersebut kondisi anak Pemohon ternyata berangsur-angsur sehat, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, terlebih tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut, sehingga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan ini, Hakim mendoakan semoga perubahan nama tersebut dapat membawa dampak positif dan semangat baru bagi anak Pemohon dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka perubahan nama anak Pemohon tersebut sah menurut hukum dan Pemohon wajib segera melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar pejabat yang berwenang untuk itu membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08022022-0012 tanggal 9 Februari 2022 yang semula tercatat atas nama **DANIA OKTAVIA** menjadi **FITRI SISILAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh Imam Ahmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhardin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Rabu tanggal 1 November 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ktn

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN



dto

dto

Suhardin, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 80.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)

Ktn